

PENGELOLAAN SAMPAH DITINJAU DARI ETIKA LINGKUNGAN

Oleh:

Sryani Br. Ginting¹; Wilson Lidjon²

¹Dosen Program Studi Hukum UPH Kampus Medan; ²Mahasiswa Program Studi Hukum UPH Kampus Medan

Abstract

Living environment is a unity of space with all objects, data, conditions, and living things, including humans and their behavior that affect nature itself, the continuity of life and well-being of humans and other living things. A healthy environment can be realized by managing waste, which can be done by reducing and handling waste. 3R (Reduce, Reuse, Recycle) has become one of the national and international programs to support the realization of a healthy environment. The government and the community must work together to solve environmental problems by managing waste that is reducing and handling waste properly. Garbage has become a national and international problem, so its management needs to be carried out comprehensively and integrated because it gives broad influence to the community. Garbage as a remnant of solid human daily activities and/or natural processes, in Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, including household waste, household-like waste and specific waste. The principle of sustainability and continuity, harmony and balance, cohesiveness and participation are important principles in the implementation of environmental protection and management in line with Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH). Environmental ethics is a reflection of environmental crises to date. Waste management is a joint responsibility of all parties, both government and society, so the continuity of life, and the welfare of humans and other living things is achieved in accordance with the mandate of UUPPLH. 3R is an embodiment of Ecosentrism Ethics which focuses on the entire ecological community both biotic and abiotic which are interrelated to one another.

Keywords: Living environment, waste management, 3R, environmental ethics.

Abstrak

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, data, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup yang sehat dapat diwujudkan dengan dilakukan pengelolaan sampah, yang dapat dilakukan dengan pengurangan dan penanganan sampah. 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi salah satu program nasional maupun internasional untuk mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang sehat. Sampah telah menjadi permasalahan nasional maupun internasional, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu karena memberi pengaruh luas bagi masyarakat. Sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari

manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mencakup sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Asas kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan dan partisipatif menjadi asas penting dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pemerintah maupun masyarakat harus bekerjasama dalam menyelesaikan masalah lingkungan dengan mengelola sampah yaitu mengurangi dan menangani sampah dengan benar. Pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga tercapai kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain sesuai amanat UUPPLH. Etika lingkungan merupakan refleksi terhadap krisis lingkungan sampai saat ini. 3R merupakan perwujudan Etika Ekosentrisme yang memusatkan pada seluruh komunitas ekologis baik biotik maupun abiotik yang saling terkait satu sama lain.

Kata kunci: Lingkungan hidup, pengelolaan sampah, 3R, etika lingkungan.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lingkungan hidup diartikan dalam Pasal 1 ayat 1 UUPPLH sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, data, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup adalah sebagai salah satu aset negara yang penting untuk pembangunan yang berkelanjutan. Masalah lingkungan jika dilihat dari dampak/pengaruhnya, telah menjadi masalah nasional maupun internasional. Masalah lingkungan yang terjadi sampai saat ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penting yaitu teknologi, pertumbuhan penduduk, motif ekonomi dan tata nilai.

Teknologi berbanding lurus dengan perkembangan ilmu pengetahuan, diterapkan dalam sektor-sektor penting yaitu industri, pertanian, transportasi dan komunikasi. Pertumbuhan penduduk memberi pengaruh pula pada semakin luasnya lahan pertanian atau perkebunan, dan peternakan. Setiap orang berlomba memanfaatkan dan menggunakan sumber-sumber daya alam, dengan motif ekonomi yaitu mendapatkan keuntungan dengan dasar sikap

serakah dan kebebasan tanpa pengawasan memberi dampak terhadap kerusakan lingkungan. Wawasan pandang *Antroposentris* bertentangan dengan tata nilai dari aktivis gerakan lingkungan (Environmentalist) yaitu moralis ekologis sehingga kepedulian terhadap lingkungan menjadi nilai penting bagi seluruh umat manusia. Teknologi, pertumbuhan penduduk, motif ekonomi dan tata nilai yang berubah cepat ataupun terjadinya pergeseran, memberi dampak baik maupun buruk terhadap lingkungan.

Banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, menjadi masalah lingkungan yang sering terjadi hampir di seluruh daerah di wilayah Indonesia. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dapat disebabkan oleh pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam, meliputi dampak kesehatan, estetika, kerugian ekonomi dan terganggunya ekosistem alami. Kerugian materiil maupun imateriil ditanggung oleh seluruh masyarakat Indonesia akibat masalah lingkungan tersebut. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal penting agar kehidupan masyarakat dapat berkelanjutan dan sejahtera.

Sampah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir dan pencemaran lingkungan hidup maupun kerusakan lingkungan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut sebagai UUPS) menggolongkan sampah menjadi 3 (tiga) yaitu sampah rumah tangga; sampah sejenis sampah rumah tangga; dan sampah spesifik. Kegiatan pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah sangat diperlukan dan didukung oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah melainkan masyarakat luas. 3R (Reduce, Reuse, Recycling) menjadi program bersama pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan. Asas kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan dan partisipatif menjadi asas penting dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut sebagai UUPPLH). Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah merupakan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang penjelasan atas metode 3R tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Kegiatan 3R juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah.

Etika lingkungan merupakan refleksi terhadap krisis lingkungan sampai saat ini, dalam hal sampah, pencemaran lingkungan baik pencemaran air, udara maupun tanah. Etika lingkungan Antroposentrisme terlihat sedang bergerak ke arah Etika Ekosentrisme. Etika Antroposentrisme memandang alam sebagai objek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia; menimbulkan eksploitasi alam sehingga krisis lingkungan tidak dapat dihindari. Etika Ekosentrisme mencakup komunitas ekologis baik yang hidup (biotik) maupun yang tidak hidup (abiotik) sebagai satu kesatuan; sehingga manusia dibebankan tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola alam sesuai asas kelestarian dan berkelanjutan sehingga dapat dinikmati oleh generasi mendatang.¹ Etika lingkungan memandang sampah sebagai masalah lingkungan yang menjadi tanggung jawab bersama semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga tercapai kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain sesuai amanat UUPLH.

2. Rumusan masalah

Bagaimana pengelolaan sampah melalui pelaksanaan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) ditinjau dari etika lingkungan?

3. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui pentingnya 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah ditinjau dari etika lingkungan.

4. Manfaat penelitian

1. Teoritis

¹ Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 1-8

Penelitian ini melalui pemahaman tentang pengelolaan sampah dan 3R dalam perspektif etika lingkungan memberi dukungan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Lingkungan.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan secara praktis dapat menjadi sumbangsih pemikiran terhadap permasalahan hukum yang mempengaruhi pengelolaan sampah dan 3R serta perilaku yang membentuk budaya hukum beretika lingkungan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup diartikan dalam Pasal 1 ayat 1 UUPPLH sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, data, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang diatur dalam Pasal 2 UUPPLH Pasal 2 UUPPLH, yaitu:

- a tanggung jawab negara;
- b kelestarian dan keberlanjutan;
- c keserasian dan keseimbangan;
- d keterpaduan;
- e manfaat;
- f kehati-hatian;
- g keadilan;
- h ekoregion;
- i keanekaragaman hayati;
- j pencemar membayar;
- k partisipatif;
- l kearifan lokal;
- m tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n otonomi daerah.

Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup menjadi ukuran Baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan dalam

Pasal 1 butir 13 UUPPLH. Ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya merupakan Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang ditetapkan dalam Pasal 1 butir 15 UUPPLH. Kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi jika telah melampaui ukuran batas tersebut, sehingga masalah lingkungan tidak terelakkan. Masalah lingkungan yang memiliki dampak negatif massif meliputi pencemaran lingkungan (pollution), pemanfaatan lahan secara salah (land missuse) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (natural resources depeletion) memberi dampak negatif yaitu menurunnya kualitas lingkungan hidup, ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (economic cost), dan terganggunya sistem alam (natural system).

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (disebut sebagai PPKL) pada Pasal 1 Angka 1, menjelaskan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit atau gangguan kesehatan dari faktor resiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial. Kegiatan usaha/ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah juga memerlukan dukungan peraturan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (disebut sebagai PPIL) mengatur izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan yang disebut sebagai izin lingkungan. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau Kegiatan, sesuai Pasal 1 Angka 13 PPIL. Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar mendukung terwujudnya lingkungan sehat.

2. Etika Lingkungan

Etika lingkungan Ekosentrisme merupakan kelanjutan dari teori Etika lingkungan hidup Biosentrisme, keduanya mendobrak cara pandang Antroposentrisme yang membatasi keberlakuan etika lingkungan hanya pada komunitas manusia, dan cakupan biosentrisme pada komunitas biotik dan ekosentrisme pada komunitas ekologis. Etika Ekosentrisme populer dengan sebutan *Deep Ecology*, etika yang berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi segala sesuatu yang lain, manusia bukan lagi pusat dari dunia moral, prinsip moral dikembangkan menyangkut kepentingan seluruh komunitas ekologis.²

Masalah lingkungan hidup memiliki beberapa faktor penting, yaitu teknologi, pertumbuhan penduduk, motif ekonomi, dan tata nilai. Perihal tata nilai, etika lingkungan mengalami pergeseran nilai, yaitu bergeser dari Etika Antroposentrisme ke arah Etika Ekosentrisme. Etika Antroposentrisme memandang alam sebagai objek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia; menimbulkan eksploitasi alam sehingga krisis lingkungan tidak dapat dihindari. Etika Ekosentrisme mencakup komunitas ekologis baik yang hidup (biotik) maupun yang tidak hidup (abiotik) sebagai satu kesatuan; sehingga manusia dibebankan tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola alam sesuai asas kelestarian dan berkelanjutan sehingga dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Etika lingkungan merupakan refleksi terhadap krisis lingkungan sampai saat ini, dalam hal sampah, pencemaran lingkungan baik pencemaran air, udara maupun tanah.

Pengertian lingkungan hidup yang mencakup “perilaku”, dapat dikaitkan dengan Etika. Etika sebagai salah satu cabang ilmu Filsafat, yang memberi pandangan terhadap baik atau buruk sesuatu hal, sehingga mempengaruhi perilaku baik maupun buruknya seseorang. Dampak negatif yaitu menurunnya kualitas lingkungan hidup, ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (economic cost), dan terganggunya sistem alam (natural system). Tampak perilaku berwawasan lingkungan atau beretika lingkungan, mempengaruhi lingkungan menjadi baik

² A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm. 92-95

atau buruk. Kualitas lingkungan dilihat dari ukuran batas baku mutu lingkungan menjadi nilai yang dipedomani untuk menilai lingkungan hidup rusak atau tercemar.

Etika lingkungan Antroposentrisme ditinggalkan karena kondisi lingkungan kritis, sehingga etika Ekosentrisme menjadi penolong dalam penanggulangan masalah lingkungan hidup. Perilaku manusia yang beretika lingkungan mempengaruhi perlindungan lingkungan hidup dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kegiatan 3R dalam pengelolaan sampah menjadi perwujudan perilaku beretika lingkungan dalam pengurangan dan penanganan sampah. UUPS mengatur pengelolaan sampah dengan 3R menjadi upaya penting dalam membangun etika lingkungan yang baik. Penjelasan atas metode 3R tersebut terdapat dalam Penjelasan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (disebut sebagai PPPSRT). Kegiatan 3R juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (disebut sebagai PERMENLH-PP3R) melalui Bank Sampah. Berdasarkan PERMENLH-PP3R tersebut maka pelaksanaan metode 3R dapat dilakukan melalui Bank Sampah. Pengertian Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi, diatur dalam Pasal 1 Angka 2 PERMENLH PP3R.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu penelitian hasil studi kepustakaan karena penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yuridis dimana pendekatannya lebih bersifat abstrak teoritis. Data dianalisis secara kualitatif, karena penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif yuridis dimana pendekatannya lebih bersifat abstrak teoritis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (the statute approach).

Data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber dengan mengambil lokasi di Perpustakaan UPH Medan. Data diperoleh dari beberapa buku/literatur dan perundang-undangan baik cetak maupun *online*. Penelitian ini bertujuan agar mendapat gambaran secara menyeluruh tentang hukum perjanjian dalam hal pengelolaan sampah ditinjau dari etika lingkungan. Perkembangan hukum perjanjian pun telah diteliti oleh beberapa peneliti lain sehingga menjadi referensi bagi Peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Lingkungan Hidup Yang Sehat

Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, data, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 UUPPLH. Lingkungan hidup sehat menjadi kebutuhan semua orang. Teknologi, pertumbuhan penduduk, motif ekonomi dan tata nilai yang berubah cepat ataupun terjadinya pergeseran, memberi dampak baik maupun buruk terhadap lingkungan. Lingkungan hidup menjadi rusak dan terjadi pencemaran lingkungan membuat lingkungan hidup dalam kondisi krisis atau menurun kualitasnya.

Pasal 1 butir 17 UUPPLH menjelaskan pengertian kerusakan lingkungan sebagai perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan dalam Pasal 1 butir 14 UUPPLH, merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Akibat kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, mencakup kehidupan biotik maupun abiotik, bukan hanya manusia namun hewan dan tumbuhan juga terancam kelestariannya.

Pemanfaatan atau penggunaan sumber-sumber daya alam, dengan motif ekonomi yaitu mendapatkan keuntungan dengan dasar sikap serakah dan

kebebasan tanpa pengawasan memberi dampak terhadap kerusakan lingkungan. Pandangan Antroposentris yang melihat alam sebagai objek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia; bertentangan dengan tata nilai dari aktivis gerakan lingkungan (Environmentalist) yaitu moralis ekologis sehingga kepedulian terhadap lingkungan menjadi nilai penting bagi seluruh umat manusia.³ Teknologi, pertumbuhan penduduk, motif ekonomi dan tata nilai yang berubah cepat ataupun terjadinya pergeseran, memberi dampak baik maupun buruk terhadap lingkungan.

Lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik dan benar, karena lingkungan merupakan hal penting yang harus diwariskan kepada generasi selanjutnya dalam rangka menjalankan roda pembangunan yang berkelanjutan. Asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang diatur dalam Pasal 2 UUPPLH, yaitu:

- a tanggung jawab negara;
- b kelestarian dan keberlanjutan;
- c keserasian dan keseimbangan;
- d keterpaduan;
- e manfaat;
- f kehati-hatian;
- g keadilan;
- h ekoregion;
- i keanekaragaman hayati;
- j pencemar membayar;
- k partisipatif;
- l kearifan lokal;
- m tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n otonomi daerah.

Asas kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan dan partisipatif menjadi asas penting dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sejalan dengan amanat UUPPLH. Pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua pihak untuk mendukung keberlanjutan hidup generasi selanjutnya agar mendapat lingkungan hidup

³ Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 1-8

yang sehat. Pemanfaatan lingkungan hidup memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan atau menyinergikan berbagai unsur atau berbagai komponen terkait. Setiap anggota masyarakat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga terwujud lingkungan hidup yang sehat.

Kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan disebabkan oleh berbagai hal, salah satu hal utamanya adalah sampah. Sampah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir dan pencemaran lingkungan hidup maupun kerusakan lingkungan. Ada 3 jenis sampah yang diatur dalam Pasal 2 UUPS yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; sampah yang timbul akibat bencana; puing bongkaran bangunan; sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik. Identifikasi sampah dapat menolong semua pihak untuk lebih peduli terhadap sampah yang ada di lingkungan sekitar, baik di rumah maupun kegiatan di luar rumah, bahkan berkaitan dengan fasilitas umum yang digunakan sehari-hari.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar mendukung terwujudnya lingkungan sehat, karena hampir semua kegiatan usaha wajib mengurus izin lingkungan. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup, diatur dalam PPIL Pasal 1 Angka 4. PPKL dan PPIL mendukung secara

normatif untuk kesehatan lingkungan terkait kegiatan usaha dan sejalan dengan asas yang menjiwai UUPPLH.

Lingkungan hidup yang sehat, dapat disimpulkan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, data, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang pemanfaatannya atau penggunaannya dilindungi dan dikelola sesuai asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Lingkungan hidup yang sehat mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, sehingga menjadi hal penting untuk diupayakan oleh semua pihak, dengan membangun perilaku yang berwawasan dan beretika lingkungan.

2. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah yang diatur dalam Pasal 1 butir 5 UUPS, adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah; daur ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Kegiatan daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah dilakukan dalam 1 (satu) paket yang disebut 3R, yaitu *Reduce, Reuse, Recycle*. *Reduce* atau reduksi sampah merupakan upaya untuk mengurangi timbunan-timbunan sampah di lingkungan sumber dan bahkan dapat dilakukan

sejak sebelum sampah di hasilkan, maksudnya sampah bisa dikurangi sebelum terjadinya penumpukan dengan cara mencegah pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan masyarakat sekitar, dengan adanya pencegahan tersebut maka penumpukan sampah tidak akan terjadi.⁴ Hal ini dapat dilakukan melalui:

- a. Memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang.
- b. Hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar.
- c. Menggunakan produk yang dapat diisi ulang (refill). Misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali).
- d. Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai.
- e. Menggunakan email (surat elektronik) untuk berkirim surat.⁵

Reuse berarti menggunakan kembali sampah atau bahan-bahan yang terbuang dan tidak terpakai agar tidak terjadi penumpukan sampah di lingkungan sekitar kita, banyak sampah-sampah yang dapat kita gunakan kembali.⁶

Hal ini dapat dilakukan melalui:

- a. Memilih wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya, menggunakan sapu tangan dari pada menggunakan *tissue*, menggunakan tas belanja dari kain dari pada menggunakan kantong plastik.
- b. Menggunakan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali.
- c. Menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis.⁷

Barang yang dapat digunakan sehari-hari dan dapat digunakan berulang-ulang misalnya sendok *stainless*, botol minuman *stainless*, alat *sedotan* yang terbuat dari *stainless* (metal straw), dan lain sebagainya. Disamping itu juga kertas,

⁴ <https://pandaibesi.com/pengertian-3r/>, diunduh pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, pukul 10.00 WIB.

⁵ <https://www.kompasiana.com/annisa.tekkimits/5528c8b6f17e6143088b45a4/3r-reduce-reuse-recycle>, diunduh pada hari Jumat, tanggal 8 November 2019, pukul 10.00 WIB.

⁶ <https://pandaibesi.com/pengertian-3r/>, diunduh pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, pukul 10.00 WIB.

⁷ <https://www.kompasiana.com/annisa.tekkimits/5528c8b6f17e6143088b45a4/3r-reduce-reuse-recycle>, diunduh pada hari Jumat, tanggal 8 November 2019, pukul 10.00 WIB.

botol bekas seperti bekas minum-minuman, kaleng susu, semua itu dapat digunakan dan dimanfaatkan seperti mengubahnya menjadi pot tanaman, atau kerajinan tangan, dan kreativitas lainnya. *Recycle* berarti mendaur ulang kembali sampah-sampah atau bahan-bahan yang tidak lagi berguna menjadi bahan lain, dengan melakukan berbagai proses pengolahan.⁸ Hal ini dapat dilakukan melalui:

- a. Memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai.
- b. Mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali.
- c. Melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos.
- d. Melakukan pengolahan sampah non organik menjadi barang yang bermanfaat dan bahkan memiliki nilai jual.⁹

3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) mendukung terciptanya lingkungan hidup yang sehat, sehingga generasi selanjutnya mendapat kesempatan menikmati lingkungan hidup yang sehat pula. Pencegahan atau pengurangan sampah, menggunakan barang yang dapat digunakan berulang-ulang, dan daur ulang barang yang tidak terpakai merupakan program bersama pemerintah dan masyarakat, sehingga lingkungan sehat dan berkualitas dapat dinikmati bersama bahkan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Metode 3R penjelasannya juga diatur dalam PPPSRT.

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga :

“Yang dimaksud dengan pembatasan timbulan sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

- a. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;

⁸ <https://pandaibesi.com/pengertian-3r/>, diunduh pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, pukul 10.00 WIB.

⁹ <https://www.kompasiana.com/annisa.tekkimits/5528c8b6f17e6143088b45a4/3r-reduce-reuse-recycle>, diunduh pada hari Jumat, tanggal 8 November 2019, pukul 10.00 WIB.

- b. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau;
- c. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.”¹⁰

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga :

“Yang dimaksud dengan pendauran ulang sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.”¹¹

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga :

“Yang dimaksud dengan pemanfaatan kembali sampah adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.”¹²

Kegiatan 3R juga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah :

“Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.”¹³

¹⁰ Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

¹¹ Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

¹² Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

¹³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah :

“Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.”¹⁴

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah :

“Pelaksanaan bank sampah yang dilakukan oleh pelaksana bank sampah meliputi penetapan jam kerja, peminjaman uang, buku tabungan, jasa penjemputan sampah, jenis tabungan, jenis sampah, penetapan harga, kondisi sampah, berat minimum, wadah sampah, sistem bagi hasil dan pemberian upah karyawan.”¹⁵

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah :

“Kegiatan 3R melalui bank sampah dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota atau masyarakat.”¹⁶

Penjelasan terhadap Pedoman Pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank Sampah terdapat dalam Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah. Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai setiap cara terhadap pedoman pelaksanaan bank sampah yang terdiri dari:

a. Jam Kerja

¹⁴ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah.

¹⁵ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah.

¹⁶ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah.

Berbeda dengan bank konvensional, jam kerja bank sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung. Jumlah hari kerja bank sampah dalam seminggu pun tergantung, bisa 2 hari, 3 hari, 5 hari, atau 7 hari tergantung ketersediaan waktu pengelola bank sampah yang biasanya punya pekerjaan utama. Sebagai contoh, jam kerja Bank Sampah Rejeki di Surabaya buka Jumat dan Sabtu pukul 15.00-17.00 WIB serta Minggu pukul 09.00-17.00 WIB.

b. Penarikan Tabungan

Semua orang dapat menabung sampah di bank sampah. Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran. Uangnya dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku rekening yang dipersiapkan oleh bank. Berdasarkan pengalaman selama ini, sebaiknya sampah yang ditabung tidak langsung diuangkan namun ditabung dan dicatat dalam buku rekening, dan baru dapat diambil paling cepat dalam 3 (tiga) bulan. Hal ini penting dalam upaya menghimpun dana yang cukup untuk dijadikan modal dan mencegah budaya konsumtif.

c. Peminjaman Uang

Selain menabung sampah, dalam prakteknya bank sampah juga dapat meminjamkan uang kepada penabung dengan sistem bagi hasil dan harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.

d. Buku Tabungan

Setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran sampah kemudian dicatat dalam buku rekening (buku tabungan) sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung. Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan balans yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan. Untuk memudahkan sistem administrasi, buku rekening setiap Rukun Tetangga atau Rukun Warga dapat dibedakan warnanya.

e. Jasa Penjemputan Sampah

Sebagai bagian dari pelayanan, bank sampah dapat menyediakan angkutan untuk menjemput sampah dari kampung ke kampung di seluruh daerah layanan. Penabung cukup menelpon bank sampah dan meletakkan

sampahnya di depan rumah, petugas bank sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkut sampah tersebut.

f. Jenis Tabungan

Dalam praktiknya, pengelola bank sampah dapat melaksanakan dua jenis tabungan, tabungan individu dan tabungan kolektif. Tabungan individu terdiri dari: tabungan biasa, tabungan pendidikan, tabungan lebaran, dan tabungan sosial. Tabungan biasa dapat ditarik setelah 3 bulan, tabungan pendidikan dapat ditarik setiap tahun ajaran baru atau setiap bayar sumbangan pengembangan pendidikan (SPP), sementara tabungan lebaran dapat diambil seminggu sebelum lebaran. Tabungan kolektif biasanya ditujukan untuk keperluan kelompok.

g. Jenis Sampah

Jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi:

- 1) kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks;
- 2) plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya; dan
- 3) logam, yang meliputi besi, aluminium, dan timah.
- 4) Bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

h. Penetapan Harga

Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah. Harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran. Penetapan harga meliputi:

- 1) Untuk perorangan yang menjual langsung sampah dan mengharapkan uang tunai, harga yang ditetapkan merupakan harga fluktuatif sesuai harga pasar;
- 2) Untuk penabung yang menjual secara kolektif dan sengaja untuk ditabung, harga yang diberikan merupakan harga stabil tidak tergantung pasar dan biasanya di atas harga pasar.

Cara ini ditempuh untuk memotivasi masyarakat agar memilah, mengumpulkan, dan menabung sampah dan merupakan strategi subsidi silang untuk biaya operasional bank sampah.

i. Kondisi Sampah

Penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih dan utuh. Karena harga sampah dalam keadaan bersih dan utuh memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Penjualan plastik dalam bentuk bijih plastik memiliki nilai ekonomi lebih tinggi karena harga plastik dalam bentuk bijih plastik dapat bernilai 3 (tiga) kali lebih tinggi dibanding dalam bentuk asli.

j. Berat Minimum

Agar timbangan sampah lebih efisien dan pencatatan dalam buku rekening lebih mudah, perlu diberlakukan syarat berat minimum untuk menabung sampah, misalnya 1 kg untuk setiap jenis sampah. Sehingga penabung didorong untuk menyimpan terlebih dahulu tabungan sampahnya di rumah sebelum mencapai syarat berat minimum.

k. Wadah Sampah

Agar proses pemilahan sampah berjalan baik, penabung disarankan untuk membawa 3 (tiga) kelompok besar sampah ke dalam 3 (tiga) kantong yang berbeda meliputi: kantong pertama untuk plastik; kantong kedua untuk kertas; dan kantong ketiga untuk logam.

l. Sistem Bagi Hasil

Besaran sistem bagi hasil bank sampah tergantung pada hasil rapat pengurus bank sampah. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung. Besaran bagi hasil yang umum digunakan saat ini adalah 85:15 yaitu 85% (delapan puluh lima persen) untuk penabung dan 15% (lima belas persen) untuk pelaksana bank sampah. Jatah 15% (lima belas persen) untuk bank sampah digunakan untuk kegiatan operasional bank sampah seperti

pembuatan buku rekening, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksanaan operasional bank sampah.

m. Pemberian Upah Karyawan

Tidak semua bank sampah dapat membayar upah karyawannya karena sebagian bank sampah dijalankan pengurus secara sukarela. Namun, jika pengelolaan bank sampah dijalankan secara baik dan profesional, pengelola bank sampah bisa mendapatkan upah yang layak.¹⁷

Berdasarkan semua penjelasan di atas, maka pengelolaan sampah berdasarkan UUPS dapat dilakukan dengan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dengan metode 3R juga diatur penjelasannya dalam Peraturan Pemerintah 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. 3R juga dapat dilaksanakan melalui Bank Sampah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah. Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 4 PERMENLH PP3R, meliputi:

- a pemilahan sampah;
- b pengumpulan sampah;
- c penyerahan ke bank sampah; dan
- d memperbanyak bank sampah.

3. 3R Ditinjau dari Etika Lingkungan

Etika lingkungan Ekosentrisme merupakan kelanjutan dari teori Etika lingkungan hidup Biosentrisme, keduanya mendobrak cara pandang Antrosentrisme yang membatasi keberlakuan etika lingkungan hanya pada komunitas manusia, dan cakupan biosentrisme pada komunitas biotik dan ekosentrisme pada komunitas ekologis. Etika Ekosentrisme populer dengan sebutan *Deep Ecology*, etika yang berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. Manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi segala sesuatu yang lain, manusia bukan lagi pusat dari dunia moral, prinsip moral dikembangkan menyangkut

¹⁷ Lampiran II PERMENLH PP3R.

kepentingan seluruh komunitas ekologis. Etika lingkungan hidup Ekosentrisme dikembangkan sebagai etika praktis yaitu sebuah gerakan diantara orang-orang yang mempunyai sikap dan keyakinan yang sama mendukung suatu gaya hidup yang selaras dengan alam dan memperjuangkan isu lingkungan hidup dan politik. Prinsip-prinsip gerakan lingkungan hidup, pertama yaitu *biospheric egalitarianism-in principle*, yaitu pengakuan bahwa semua organisme dan makhluk hidup adalah anggota yang sama statusnya dari suatu keseluruhan yang terkait sehingga mempunyai martabat yang sama. Prinsip kedua non-antroposentrisme, yaitu manusia merupakan bagian dari alam, bukan di atas atau terpisah dari alam; manusia tidak dilihat sebagai tuan dan penguasa dari alam semesta; manusia berpartisipasi dengan alam sejalan dengan kearifan prinsip-prinsip ekologis. Prinsip ketiga, prinsip realisasi diri (self-realization), bahwa manusia merealisasikan dirinya dengan mengembangkan potensi diri bukan hanya sebagai makhluk sosial melainkan makhluk ekologis juga. Prinsip keempat, pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman dan kompleksitas ekologis dalam suatu hubungan simbiosis, dimana keberadaan satu menunjang keberadaan yang lain; dalam hal ini manusia dipekenankan dan berhak untuk memenuhi kebutuhan vitalnya di alam dengan tanpa mencemari dan merusak habitat dari spesies lain. Prinsip kelima, perlunya perubahan dalam politik menuju *ecopolitics*, untuk menyelamatkan lingkungan hidup diperlukan perubahan politik yang mendasar sehingga membutuhkan transformasi kultural dan politis yang membangkitkan kembali kesadaran moral, kultural dan politis mengenai kesatuan asasi dan alamiah antara manusia, hewan dan tumbuhan; melahirkan kebijakan yang berwawasan lingkungan hidup baik di tingkat daerah, nasional, regional maupun global.¹⁸

Pengertian lingkungan hidup yang mencakup “perilaku”, dapat dikaitkan dengan Etika. Etika sebagai salah satu cabang ilmu Filsafat, yang memberi pandangan terhadap baik atau buruk sesuatu hal, sehingga mempengaruhi perilaku baik maupun buruknya seseorang. Etika lingkungan sebagai refleksi terhadap krisis lingkungan sampai saat ini, sebagai permasalahan sosial tingkat

¹⁸ A. Sonny Keraf, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, hlm. 92-115

nasional maupun internasional. Masalah pencemaran lingkungan (pollution), pemanfaatan lahan secara salah (land missuse) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (natural resources depeletion) memberi dampak negatif yaitu menurunnya kualitas lingkungan hidup, ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (economic cost), dan terganggunya sistem alam (natural system). Perilaku manusia yang beretika lingkungan mempengaruhi perlindungan lingkungan hidup dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kegiatan 3R dalam pengelolaan sampah menjadi perwujudan perilaku beretika lingkungan dalam pengurangan dan penanganan sampah. UUPS mengatur pengelolaan sampah dengan 3R menjadi upaya penting dalam membangun etika lingkungan yang baik. PPKL dan PPIL serta PERMENLH PP3R mendukung secara normatif perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3R merupakan perwujudan Etika Ekosentrisme yang memusatkan pada seluruh komunitas ekologis baik biotik maupun abiotik yang saling terkait satu sama lain; bergerak dari Etika Antroposentris yang menjadikan alam sebagai objek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Kegiatan daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah dilakukan dalam 1 (satu) paket, menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Kerjasama dan partisipasi seluruh pihak dalam pelaksanaan 3R mendukung terciptanya lingkungan yang sehat. Pengelolaan sampah terhadap sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik bersama dengan cara benar dengan kerjasama yang baik oleh semua pihak, dapat mendukung pengelolaan sampah yang beretika lingkungan. Etika lingkungan sebagai refleksi terhadap krisis lingkungan sampai saat ini, memandang kegiatan pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah dengan partisipasi semua pihak, sehingga tercapai kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain sesuai amanat UUPPLH.

Kegiatan 3R yang terdiri dari *Reduce, Reuse, Recycle*; membangun perilaku beretika lingkungan dalam melakukan pembatasan timbulan sampah,

pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Pengurangan dan penanganan sampah melalui 3R, mendukung pengelolaan sampah dalam etika lingkungan yang masuk dalam Etika Ekosentrisme. Pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam dapat diarahkan pula pada Etika Ekosentrisme, sehingga fokus bukan pada manusia atau eksploitasi alam semata, melainkan mengarah pada tanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan oleh semua pihak terkait. Antropogenik (tindakan/kegiatan usaha manusia yang berdampak pada lingkungan) diarahkan pada tanggung jawab lingkungan oleh semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah.

KESIMPULAN

Lingkungan hidup sehat menjadi kebutuhan semua orang. Teknologi, pertumbuhan penduduk, motif ekonomi dan tata nilai yang berubah ataupun terjadinya pergeseran memberi dampak baik maupun buruk terhadap lingkungan. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup yang dapat disebabkan oleh pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam, meliputi dampak kesehatan, estetika, kerugian ekonomi dan terganggunya ekosistem alami. Sampah menjadi salah satu penyebab utama terjadinya banjir dan pencemaran lingkungan hidup maupun kerusakan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi hal penting agar kehidupan masyarakat dapat berkelanjutan dan sejahtera. Kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah sangat diperlukan dan harus didukung oleh semua pihak, tidak hanya pemerintah melainkan masyarakat luas. 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi program bersama pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan. Asas kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan dan partisipatif menjadi asas penting dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sejalan dengan UUPPLH.

3R mendukung terciptanya lingkungan hidup yang sehat, sehingga generasi selanjutnya mendapat kesempatan menikmati lingkungan hidup yang sehat pula. Pencegahan atau pengurangan sampah, menggunakan barang yang dapat digunakan berulang-ulang, dan daur ulang barang yang tidak terpakai merupakan

program bersama pemerintah dan masyarakat, sehingga lingkungan sehat dan berkualitas dapat dinikmati bersama bahkan diwariskan kepada generasi selanjutnya. 3R diatur dalam UUPS dan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. 3R juga dapat dilaksanakan melalui Bank Sampah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah.

3R merupakan perwujudan Etika Ekosentrisme yang memusatkan pada seluruh komunitas ekologis baik biotik maupun abiotik yang saling terkait satu sama lain. Kegiatan pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah dilakukan dalam 1 (satu) paket, menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan sampah terhadap sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik bersama dengan cara benar dengan kerjasama yang baik oleh semua pihak, dapat mendukung pengelolaan sampah yang beretika lingkungan. Etika lingkungan sebagai refleksi terhadap krisis lingkungan sampai saat ini, memandang kegiatan pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah dengan partisipasi semua pihak, sehingga tercapai kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain sesuai amanat UUPPLH.

DAFTAR PUSTAKA

- Keraf, A. Sonny, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Rahmadi, Takdir, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Hamzah, Andi, 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Bandung: PT Alumni.
- Akib, Muhammad, 2016, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sinamo, Nomensen, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan (Berbasis Sistem Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia)*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* melalui Bank Sampah.

<https://www.kompasiana.com/annisa.tekkimits/5528c8b6f17e6143088b45a4/3r-reduce-reuse-recycle>, diunduh pada hari Jumat, tanggal 8 November 2019, pukul 10.00 WIB.

<https://pandaibesi.com/pengertian-3r/>, diunduh pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, pukul 10.00 WIB.